



**P U T U S A N**

**No. 285 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ir. MACHMUDI ;  
Tempat lahir : Jepara (Jawa Tengah) ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/28 November 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Marsan Timur Sidomulyo Barat,  
Kecamatan Tampan Pekanbaru ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. MACHMUDI sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil pada Dinas Peternakan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau, Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Riau di Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Provinsi Riau dengan nilai sebesar Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat ;
- Bahwa penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dalam Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Provinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) Kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor ternak kerbau pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor ternak kerbau pejantan, dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau Nomor : 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2i Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :
  - a Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang ;
  - b Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang ;
    - Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru sebagai Pemenang Lelang/Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada

Kelompok Tani Ternak di dalam Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru kemudian pada tanggal 09 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 dengan surat Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 ;

- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp 829.033.700,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Provinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp 207.258.425,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (pihak kedua tanggal 03 September 2008) ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak Kerbau tersebut, GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 248.710.110,00 yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. telah menerima uang muka kerja pada tanggal 04 November 2008 sebesar Rp 244.979.458,00 setelah dipotong PPN dan PPH ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan ternak kerbau pejantan tersebut yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E., sehingga saksi Ir. MEGAWATI ROSDIANA, M.M. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa ada pengontrolan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan yaitu sebesar 100%, sedangkan ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok Tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu dari saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan di dalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan ternak kerbau pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa serta meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk memastikan agar pelaksanaan proyek pengadaan kerbau yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. Dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tugas dengan mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut yang seharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke lapangan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. berjalan tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang seharusnya, dan kondisi tersebut menimbulkan kesempatan bagi saksi GUSTAFIF JUHRIANTO untuk menjalankan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor : 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dengan cara tidak menyalurkan seluruh ternak kerbau kepada kelompok tani di Desa Bangun Purba Timur Jaya sementara pembayaran biaya proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2008 kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 207.258.425,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MACHMUDI sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil pada Dinas Peternakan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau, Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Riau di Pekanbaru atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
  - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
  - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan ;
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya ;
  - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
  - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
  - Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Gubernur Provinsi Riau dengan Berita Acara Penyerahan melalui Pengguna Anggaran ;
  - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres No. 80

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa Ir. MACHMUDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua ;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa ;
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA SKPD : 2.01 2.01 03 22 012 5 2 untuk Dinas Peternakan Provinsi Riau dengan nilai sebesar Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan pendistribusian bibit ternak kerbau kepada masyarakat ;
- Bahwa penyaluran bantuan ternak kerbau tersebut dilakukan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa berdasarkan adanya Proposal Permohonan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan dari Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Peternakan Provinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) Kelompok Tani Ternak yang terdiri 25 (dua puluh lima) orang anggota Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, mendapatkan 25 (dua puluh lima) ekor ternak kerbau pejantan yang masing-masing 1 (satu) orang anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Ternak mendapat 1 (satu) ekor ternak kerbau pejantan dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2i Tahun Anggaran 2008, khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani Ternak dari Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang ;
- b Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibirah Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang ;
  - Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru sebagai Pemenang lelang/Tender Proyek Pengadaan Bantuan Ternak Kerbau Pejantan yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak di dalam Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada Gustafif Juhrianto, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru kemudian pada tanggal 09 Mei 2008 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Gustafif Juhrianto, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekanbaru menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 dengan Surat

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 ;

- Bahwa besarnya nilai proyek pengadaan ternak kerbau tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen kontrak adalah sebesar Rp 829.033.700,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan sumber dana kegiatan proyek tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Peternakan Provinsi Riau dan untuk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp 207.258.425,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut adalah selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008 dan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kontrak sampai dengan tanggal 05 September 2008 tidak selesai dikerjakan, akan tetapi masa pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2008 berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 521.1/Disnak-TUTK/4299/09.08 (pihak pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (pihak kedua tanggal 03 September 2008) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Ternak Kerbau tersebut, GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Gitra Buana Sejahtera Pekabnaru telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja melalui SPP Nomor : 050.KU/SPP-Disnak/198/10.08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 248.710.110,00 yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. telah menerima uang muka kerja pada tanggal 04 November 2008 sebesar Rp 244.979.458,00 setelah dipotong PPN dan PPH ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui



kebenaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan ternak kerbau pejantan tersebut yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E., sehingga saksi Ir. MEGAWATI ROSDIANA, M.M. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa ada pengontrolan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap penyaluran ternak kerbau pejantan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan, sehingga seluruh biaya kegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan yaitu sebesar 100%, sedangkan ternak kerbau pejantan yang diterima oleh Kelompok Tani Ternak di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu dari saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. selaku Pelaksana Kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) ekor dan tidak sesuai dengan spesifikasi ternak sebagaimana yang dituangkan didalam dokumen kontrak, sedangkan 20 (dua puluh) ekor ternak kerbau pejantan sama sekali tidak pernah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan ternak kerbau pejantan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Riau mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa serta meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk memastikan agar pelaksanaan proyek pengadaan kerbau yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. dapat berjalan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS-Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tugas dengan mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut yang seharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung ke lapangan, hal tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. berjalan tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang seharusnya, dan kondisi tersebut menimbulkan kesempatan bagi saksi GUSTAFIF JUHRIANTO untuk menjalankan proyek pengadaan ternak kerbau tersebut tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dengan cara tidak menyalurkan seluruh ternak kerbau kepada kelompok tani di Desa Bangun Purba Timur Jaya sementara pembayaran biaya proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2008 kepada saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, yang mengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 207.258.425,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 02 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa Ir. MACHMUDI dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. MACHMUDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MACHMUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.34/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 2 1 (satu) set foto copy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 3 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing) ;

- 4 1 (satu) set foto copy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/Revisi/-4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 5 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 6 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 7 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 8 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Riau No. 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K21 Tahun Anggaran 2008 ;
- 9 1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No. UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No. 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 10 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (Pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;





- 11 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008 ;
- 12 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Rohul ;
- 13 1 (satu) Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peternakan ;
- 14 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peternakan ;
- 15 1 (satu) Buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun 2008 ;
- 16 1 (satu) Buku Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2007 ;
- 17 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 18 1 (satu) set foto copy Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan ;
- 19 1 (satu) set foto copy pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Provinsi Riau ;
- 20 4 (empat) ekor ternak kerbau pejantan ;  
Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDINA, M.M. ;
6. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2012/PN.PBR. tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MACHMUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. MACHMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- 4 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.34/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 2 1 (satu) set foto copy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/004/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 3 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 010/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan atau PPTK dan Pembantu Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Pendistribusian Bibit Ternak Kerbau-Sharing) ;
  - 4 1 (satu) set foto copy surat yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/Revisi/-4979/011.08 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050/UM/Disnak-SK/002/01.08 tentang Penunjukkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 5 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/Disnak-SK/003/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Pemborongan di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 6 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 050.UM/SK/005/01.08 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan PHO/FHO Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
  - 7 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.38.a/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukkan Penyimpan Barang Unit dan Atasan Langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;

- 8 1 (satu) set foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau No. 477/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak Kerbau Pejantan Program K21 Tahun Anggaran 2008 ;
- 9 1 (satu) set Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No. UM.050/PL-B/2797/05.08 (Pihak Pertama) dan No. 001/GBS-Kontak/V/2008 (Pihak Kedua) tanggal 09 Mei 2008 Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 10 1 (satu) set Adendum Pertama No. 524.4/Disnak-TGTK/4299/09.08 (Pihak Pertama) dan Nomor : 45/GBS-ADD/IX/2008 (Pihak Kedua) tanggal 03 September 2008 tentang Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Kerbau Pejantan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 ;
- 11 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Pulo Hotang Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008 ;
- 12 1 (satu) set Permohonan Bantuan Kerbau Pejantan Kelompok Tani Ternak Kerbau Jalangan Pasir Sibira Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Rohul ;
- 13 1 (satu) Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peternakan ;
- 14 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Kerbau Model Usaha Bersama (Corporate Farming) Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peternakan ;
- 15 1 (satu) Buku Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun 2008 ;
- 16 1 (satu) Buku Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam atas KEPPRES No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2007 ;
- 17 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 1 (satu) set foto copy Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan ;

19 1 (satu) set foto copy pertanggungjawaban keuangan Dinas Peternakan Provinsi Riau ;

20 4 (empat) ekor ternak kerbau pejantan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. MEGAWATI ROSDIANA, M.M. ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/PID.SUS/2012-PTR. tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR. tanggal 05 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.SUS/-2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.SUS/-2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2012 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Februari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal yaitu :

Dalam putusannya Judex Facti haruslah mempertimbangkan alasan-alasannya sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan baik secara yuridis maupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sesuai dengan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014





penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP, maka putusan pidana haruslah memuat, antara lain yaitu :

Huruf d :

”Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Huruf f :

”Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” ;

- Bahwa dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/Pid.Sus/2012/PTR., tanggal 16 Januari 2012 yang amarnya berbunyi ”Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan ”Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.Sus/2012/PN.PBR. tanggal 05 September 2012 yang dimintakan banding tersebut” telah jelas bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, selanjut-nya dengan memperhatikan yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA), dan putusan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY bin SUHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;





Bahwa apabila Judex Facti dalam putusannya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sebagaimana diatur dalam SEMA dan yurisprudensi di bawah ini :

- Dalam SEMA No. 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan; atau pun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverizium), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum ;

Terkait hal tersebut maka dari putusan Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan menyatakan Terdakwa Ir. Machmudi "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi", merupakan keputusan yang diambil dengan kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah terungkap pada fakta-jakta di persidangan, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHAP maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak menjadi halangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



Bahwa sesuai analisa kami, Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya No. 23/Pid.Sus/-2012/PTR., tanggal 16 Januari 2012 "Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP", hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Judex Facti kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa", sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang tidak dilaksanakan oleh Judex Facti secara lengkap yaitu dalam hal Judex Facti kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan Judex Facti tersebut menjadi batal demi hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.Sus/2012/PN.PBR. tanggal 05 September 2012 antara lain yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Negara sebesar Rp 94.758.425,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara serta memperkaya Gustaif Juhrianto selaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan Ternak Kerbau Pejantan" ;

Dan dalam persidangan terdapat fakta sidang yaitu uang sejumlah sebesar Rp 94.758.425,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) belum ada dikembalikan ke kas Negara, sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan kegiatan proyek ternak kerbau pejantan khususnya di wilayah Kabupaten Rohul menjadi terganggu dan secara tidak langsung merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, sehingga terkait dengan fakta-fakta tersebut maka dengan dijatuhkannya hukuman selama 2 (dua) tahun terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka sudah barang tentu putusan tersebut adalah terlampau ringan dan masih jauh dari rasa keadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang sangat ringan tentunya kurang memperhatikan efek jera bagi pelakunya sehingga di masa mendatang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan bukanlah tidak mungkin hal tersebut akan menjadi barometer yang akan memancing munculnya pelaku-pelaku lain yang akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 No. 471 K/Kr/1979 seharusnya sebuah putusan dari Majelis Hakim haruslah mengandung 4 (empat) aspek, antara lain yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis Hakim masih terlalu dangkal dalam menentukan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berupa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan apakah putusan yang dijatuhkan tersebut telah memiliki efek jera bagi pelakunya serta bersifat mendidik agar perbuatan yang demikian tidak dicontoh oleh masyarakat lain ;

Bahwa keadaan-keadaan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang melatarbelakangi tindakan atau perbuatan Terdakwa haruslah menjadi acuan bagi Judex Facti dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sehingga apabila pemeriksaan diambil alih maka tentunya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan menyeluruh ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014



Oleh sebab itu, Judex Facti hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal yang demikian tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

**ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :**

- 1 Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya No. 23/PID.SUS/2012/PTR. tanggal 23 Januari 2013 jelas-jelas telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, yang mana Judex Facti di dalam putusannya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan bukti-bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak satupun dari bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan atau dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi terhadap bukti tersebut Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;
- 2 Bahwa menurut ketentuan hukum khususnya dalam system peradilan pidana (criminal justice system) bahwa kebenaran yang hendak diraih dan diperoleh dalam proses peradilan pidana adalah kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo yang dimohonkan kasasi, hal ini telah terbukti dan dapat dibuktikan orang yang bertanggung jawab atas kegiatan dimaksud adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau) sedangkan di dalam peristiwa hukum tersebut Terdakwa Ir. Machmudi bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, sehingga dalam peristiwa pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir. Machmudi seyogyanya tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena dalam perkara a quo dikenal suatu asas Vocarius Liability (pertanggungjawaban atasan) ;
- 3 Bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya No. 23/PID.SUS/2012/PTR. tanggal 23 Januari 2013 secara jelas salah dalam menerapkan hukum secara benar, dimana hak-hak substantif pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa Ir. Machmudi tidak terjamin dan terlindungi, karenanya pertimbangan Judex Facti membebaskan kepada Terdakwa Ir. Machmudi atas



suatu perbuatan menganut azas personal liability tidak tepat dan tidak benar karena Terdakwa Ir. Machmudi bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban sebab Terdakwa, Ir. Machmudi melaksanakan kegiatan tersebut hanya sebatas perintah atasan karena kalau memang Terdakwa Ir. Machmudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya Surat Keputusan untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus ada Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Penunjukan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, padahal untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus ada pelimpahan sebahagian kewenangan dari Pengguna Anggaran sehingga tanpa adanya pelimpahan kewenangan maka secara Yuridis Formal pada hakekatnya Pejabat Pembuat Komitmen masih melekat kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran oleh karena itu Terdakwa Ir. Machmudi tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab dan atau orang yang menyalagunakan kewenangan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut putusan Judex Facti dimaksud sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ;

- 4 Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan perkara No. 23/PID.SUS/2012/PTR. tidak tepat dalam menerapkan hukum atau keliru dalam penerapan hukum terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire terhadap diri Terdakwa Ir. Machmudi, dan pada tahap mana prinsip-prinsip hukum pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dari segi doktrin, hukum positif maupun atas dasar yurisprudensi-yurisprudensi, karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara No. 23/PID.SUS/-2012/PTR. tanggal 23 Januari 2013 tidaklah dapat dipertahankan dan harus dinyatakan dibatalkan ;
- 5 Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya No. 23/PID.SUS/2012/PTR. tanggal 23 Januari 2013 nyata-nyata telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya khususnya terhadap hukum pembuktian, dimana menurut ketentuan indiche comptabiliteitwet sebagaimana yang telah

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014





diperbaiki dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968, dijelaskan bahwa satu-satunya institusi yang berwenang dalam menentukan rugi atau tidaknya keuangan Negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), akan tetapi dalam perkara a quo saudara Jaksa/ Penuntut Umum ternyata tidak ada mencantumkan atau tidak dapat membuktikan hasil pemeriksaan (audit) yang secara tegas menyatakan bahwa benar Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau telah dirugikan oleh tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Machmudi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut putusan Judex Facti dimaksud sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam ppidanaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat sehingga dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Korupsi, sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan penyaluran bibit kerbau pejantan yang dilakukan oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak UM.050/PL-B/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBS Kontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa dan juga pekerjaan tidak selesai pada waktunya yang ditentukan dan dana telah dicairkan sebesar 100% yang diambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, S.E. dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 94.758.425,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari dana yang diterima sebesar Rp 207.258.425,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. MACHMUDI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H..

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 285 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.

ttd./

PROF. DR. MOHAMAD ASKIN, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. IMRON ANWARI,

S.H.,Sp.N.,S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001